



Judul Skripsi:

**PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum

Nama : Tiara Putri Ambarwigati

NIM : 1510611069



FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Layaknya mengantri untuk naik wahana ditaman hiburan, yang kamu perlukan hanya bersabar. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dikarenakan tidak lepasnya doa dan dukungan orang tua, dan keluarga, serta para sahabat terkasih, terimakasih



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL :
PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**TIARA PUTRI AMBARWIGATI
1510611069**

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 20 Desember 2018
Mengetahui,



Dekan

Dwi Desi Yaya Tarina, SH, MH

Kaprodi

Khoirur Rizal Lutfi, SH, MH

Pembimbing

Kayus Kayowuan Lewoleba, SH, MH



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Tiara Putri Ambarwigati
NPM : 1510611069
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian
Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Heru Suyanto, S.H., M.H., CLA.

Ketua



Pulton, S.H., M.H.

Anggota I

Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H.

Dekan

Kayus Kayouwan Lewoleba, S.H., M.H.

Anggota II

Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H.

Kaprogdi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 17 Januari 2019

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Tiara Putri Ambarwigati

NPM : 1510611069

Tanggal : 20 Januari 2019

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
~~TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS~~ UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tiara Putri Ambarwigati
NPM : 1510611069
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis~~

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2019

Yang Menyatakan,



Tiara Putri Ambarwigati

PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Tiara Putri Ambarwigati

Abstrak

Dewasa ini sering di temukan beberapa kasus yang berhubungan dengan anak, salah satunya ialah penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Pendekatan dan metode yang tepat untuk mengatasi masalah kenakalan anak harus dilakukan dan didasarkan pada pemahaman yang komprehensif dari sebab-sebabnya. Keadilan restoratif memandang bahwa kejahatan atau tindakan kriminal tidak hanya berfokus pada penghukuman bagi pelakunya tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dimana yang di dalam penyelesaiannya dapat dilakukan dengan melibatkan kedua belah pihak yang bersangkutan dan tidak memerlukan suatu upaya pemidanaan terhadap pelakunya. Dari pandangan konsep pendekatan keadilan restoratif tersebut yang menjelaskan bahwa kejahatan tidak hanya berfokus bagi penghukuman pelaku namun kepentingan korban juga sehingga penyelesaiannya dilakukan tidak melalui pemidanaan namun melalui pembicaraan atau yang sering disebut dengan musyawarah secara kekeluargaan. Hal ini dituangkan dalam konsep yang lebih dikenal dengan sebutan diversifikasi. Penerapan dari diversifikasi itu sendiri dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan pelaku dan/atau orang tuanya, pihak korban dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta masyarakat. Musyawarah dilaksanakan sebagai bentuk terbaik bagi penyelesaian masalah bagi anak, karena memberikan pesan edukatif dimana penyelesaian masalah tidak perlu melalui jalur hukum untuk mendapatkan keadilan. Melalui musyawarah dengan melibatkan banyak pihak yang berperan sebagai penengah yang dapat membantu mendapatkan jalan keluar terbaik meskipun terdapat perbedaan pendapat diantara para pihak bagi penyelesaiannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Diversifikasi, Anak.

THE APPLICATION OF DIVERSION AS AN ALTERNATIVE EFFORT TO RESOLVE CRIMES COMMITTED BY CHILDREN

Tiara Putri Ambarwigati

Abstract

Nowadays, there are often cases that relate to children, one of which is behavior irregularities or unlawful acts committed by the child, among others, caused by factors outside the child. The right approach and method for dealing with child delinquency problems must be carried out and based on a comprehensive understanding of the causes. Restorative justice considers that crimes or criminal acts do not only focus on the punishment of the perpetrators but also pay attention to the interests of the victims in which the settlement can be carried out by involving both parties concerned and does not require an attempt to punish the perpetrators. From the conceptual view of the restorative justice approach that explains that crime is not only focused on the punishment of the perpetrator but also the interests of the victim so that the settlement is done not through punishment but through talks or often referred to as family consultations. This was stated in a concept better known as diversion. The application of diversion itself is carried out through a deliberation process involving the perpetrators and / or their parents, victims and / or their families, community counselors, and the community. Deliberation is held as the best form for solving problems for children, because it provides an educative message where resolution of problems does not need to go through legal channels to get justice. Through deliberation by involving many parties who act as mediators who can help get the best solution even though there are differences of opinion among the parties to the solution.

Keyword: Criminal Act, Diversion, Children.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Oktober 2018 ini, dengan judul “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak” ini ditulis untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Suherman, S.H., L.L.M., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Subur, S.E., M.M, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Drs. Subakdi, M.M., selaku Wakil Dekan III Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Ibu Erni Agustina, S.H., Sp.N., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
8. Ibu Ir. Yuliana Yuli, M.M., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
9. Bapak Kayus Kayouwan Lewoleba, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan penuh kasih telah memberikan dorongan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang berguna bagi penulis.
11. Ibu Eti, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Balai Pemasarakatan Klas 1 Jakarta Selatan yang telah memberikan informasi se jelas mungkin bagi penulis selama mencari data pendukung.

12. Ayahanda dan ibunda tercinta, yang selalu ada serta tiada hentinya memberikan dorongan dan semangat serta bantuan moril maupun materiil bagi penulis untuk terus menulis skripsi ini.
13. Adik kandung tercinta Indira Mona Farhany, selaku pendengar yang baik dan penghibur didalam suka duka selama penulis menulis penelitian ini.
14. Antonius Aditya Purwonugroho yang selalu ada dan dengan kesabaran telah memberikan dorongan serta bantuan selama penulis menulis penelitian ini berupa saran, gagasan dan usulan pendapat, serta kritik yang bersifat memperbaiki penulisan skripsi ini, dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
15. Rekan-rekanku Vedianti Satwika Putri, Fathia Cahya Samara, Romauli Sirait, Agustin Giri Andini, Audina Chandra Dewi yang selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah dan menjadi penghibur setia selama penulisan serta rekan berbagi cerita.
16. Hikmah, Vania, Cika, Ayumi, Ardhyamas, Danang, Angga, dan Ilham yang selalu memberikan bantuan berupa informasi, saran, gagasan dan usulan pendapat, serta kritik yang bersifat memperbaiki penulisan skripsi ini serta semangat yang tiada hentinya hingga akhir.
17. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan kritik maupun saran dari khalayak pembaca. Meskipun demikian, terlepas dari segala kekurangannya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi dunia Ilmu Hukum.

Jakarta, Desember 2018



Tiara Putri Ambarwigati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii-ix
DAFTAR ISI.....	x-xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	7
I.3 Ruang Lingkup Penulisan.....	7
I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	8
I.6 Metode Penelitian	16
I.7 Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....	20
II.1 Tinjauan Umum mengenai Hukum Pidana, Tindak Pidana, dan Tindak Pidana Anak	20
a. Definisi Hukum Pidana.....	20
b. Pembagian Hukum Pidana.....	21
c. Fungsi Hukum Pidana.....	23
d. Tujuan Hukum Pidana	24
e. Sumber Hukum Pidana	25

f. Pengertian Pidana.....	26
g. Tujuan Pidana	28
h. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	30
i. Unsur-unsur Tindak Pidana	31
j. Pengertian Tindak Pidana Anak.....	36
II.2 Tinjauan Umum mengenai Anak, Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, dan Hak-Hak Anak.....	38
a. Tinjauan Umum tentang Anak.....	38
b. Pengertian Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	40
c. Tinjauan Umum mengenai Hak-hak Anak	41
II.3 Diversi dan Keadilan Restoratif.....	48
a. Pengertian Diversi.....	48
b. Pendekatan Keadilan Restoratif.....	51
BAB III DIVERSI SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI.....	53
III.1 Posisi Kasus	53
a. Kronologi Kasus	53
b. Akibat yang Ditimbulkan.....	54
c. Riwayat Hidup dan Perkembangan Klien Anak	55
d. Riwayat Tingkah Laku Klien Anak	55
e. Tanggapan Berbagai Pihak Terhadap Rencana Diversi.....	56
f. Akibat Tindak Pidana Terhadap Korban, dan Masyarakat.....	56
g. Akibat Tindak Pidana Terhadap Klien, dan Orang Tua Klien.....	57
III.2 Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak.....	57

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP DIVERSI SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI.....	60
IV.1 Penerapan Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak	60
IV.2 Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak	64
a. Menyatukan pemikiran antara Korban dan Klien Anak	66
b. Pemahaman Masyarakat mengenai Diversi	67
c. Pemahaman yang Berbeda Diantara Penegak Hukum.....	68
d. Regulasi mengenai Pengawasan terhadap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi.....	69
 BAB V PENUTUP	 71
V.1 Kesimpulan	71
V.2 Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI

REVISI HASIL SIDANG KOMPREHENSIF/SKRIPSI

KARTU MONITORING BIMBINGAN SKRIPSI

LAMPIRAN